KEPUTUSAN LURAH

KALURAHAN BAWURAN KAPANEWON PLERET

KABUPATEN BANTUL

NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KAMPUNG SIAGA BENCANA (KSB)

"BARAK LINTANG"

MASA BHAKTI 2021 -2024

KALURAHAN BAWURAN

KAPANEWON PLERET

KABUPATEN BANTUL

Alamat : Tegalrejo, Bawuran, Pleret, Bantul, Yogyakarta
Email : desa.bawuran@bantulkab.go.id

LURAH BAWURAN

KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH BAWURAN

NOMOR : 45 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KAMPUNG SIAGA BENCANA (KSB)
"BARAK LINTANG"
MASA BHAKTI 2021 -2024
KALURAHAN BAWURAN KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BAWURAN,

Menimbang :

a. Bahwa Penanganan penanggulangan bencana merupakan kewajiban bagi Pemerintah baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maupun Pemerintah Kalurahan;
b. Bahwa dengan telah berakhirnya Masa Bhakti Kepengurusan Kampung Siaga Bencana Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Periode 2016 – 2021;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah Bawuran Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Pengurus Kampung Siaga Bencana Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2021-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesias Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, Nomor 131);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2019, Nomor 25);

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
16. Peraturan Desa Bawuran Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Bawuran Tahun 2020 Nomor 7);
17. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor : 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Bawuran (Lembaran Kalurahan Bawuran Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Bawuran (Lembaran Kalurahan Bawuran Tahun 2020 Nomor 11);
19. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor : 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Bawuran Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Pengurus Kampung Siaga Bencana Masa Bhakti Tahun 2021-2024, Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.

KEDUA : Susunan Personalia Pengurus Kampung Siaga Bencana Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Keputusan ini.

KETIGA : Masa Bhakti Pengurus Kampung Siaga Bencana Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul adalah 3 (tiga) tahun.

KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bawuran
Pada tanggal 10 Maret 2021

LURAH BAWURAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LURAH BAWURAN
KAPANEWON PLERET

SUPARDIONO, S.Sn.

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul c.q. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
3. Panewu Pleret;
4. Ketua BAMUSKAL Bawuran;
5. Ketua KSB Bawuran
6. Arsip

Lampiran	:	Keputusan Lurah Bawuran
Nomor	:	45 Tahun 2021
Tanggal	:	10 Maret 2021
Tentang	:	Pembentukan Pengurus Kampung Siaga Bencana Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul

SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG SIAGA BENCANA (KSB)
"BARAK LINTANG"
KALURAHAN BAWURAN KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL
MASA BHAKTI 2021-2024

PELINDUNG	:	1 LURAH	
		2 KETUA BAMUSKAL	
PENASEHAT	:	1 JAGA BAYA	
		2 CARIK	
		3 BHABINKAMTIBMAS	
		4 BABINSA	
KETUA	:	AHMAD MURTADHO (L)	Tegalrejo RT 04
WAKIL KETUA	:	RAHMAD SUSILO (L)	Sentulrejo Rt 02
SEKRETARIS 1	:	EGA SOFIYANI (P)	Tegalrejo RT 04
SEKRETARIS 2	:	SYARAFINA NUR AMALIA (P)	Bawuran II RT 04
BENDAHARA 1	:	ENI SUSILOWATI (P)	Bawuran I RT 01
BENDAHARA 2	:	DANU HERMAWAN (L)	Sanan RT 01
BIDANG TRC	:	1 DWI RAHMAN (L)	Tegalrejo RT 04
		2 ASNGARY (L)	Kedungpring RT 04
		3 AGUS TRIHARYANTO (L)	Tegalrejo RT 04
		4 SUYANTO (L)	Tegalrejo RT 04
		5 YUDHA PRATAMA (L)	Tegalrejo RT 04
		6 AGUS SULAIMAN (L)	Tegalrejo RT 04
		7 ADIT PRAYOGA (L)	Tegalrejo RT 04
		8 MUSTARDI (L)	Sanan Rt 04
BIDANG HUMAS DAN KOMUNIKASI	:	1 SUGIYONO (L)	Tegalrejo RT 02
		2 MURTIYANTINI (P)	Tegalrejo RT 04
		3 SUMARDI (L)	Bawuran I RT 02
		4 THUKUL (L)	Bawuran II RT 01
		5 GUSMANTO (L)	Jambon RT 02
		6 SUBANDI (L)	Kedungpring RT 04
		7 GIYANTO (L)	Sentulrejo RT 02
		8 PARTINAH (P)	Sanan RT 02
BIDANG SHELTER	:	1 HASTOMO PUSPO SUKOCO (L)	Jambon RT 01
		2 BUDIYANTO (L)	Tegalrejo RT 03
		3 LISMABUAR RISTIYANTO (L)	Jambon RT 02
		4 JOKO PURNOMO (L)	Sanan RT 04
		5 ANDHIKA EKA PUTRA (L)	Sanan RT 02
		6 MUHAMMAD BAKIR (L)	Sentulrejo RT 04
		7 SRI SEHONO (L)	Bawuran II RT 06
		8 SUPRIYADI (L)	Sanan RT 07
		9 DANANG KURNIAWAN (L)	Sanan RT 01

BIDANG LOGISTIK	:	1	SUSILO NUGROHO (L)	Jambon RT 03
		2	KIRNO (L)	Sanan RT 01
		3	NUR QOSIM (L)	Tegalrejo Rt 01
		4	DALWAN (L)	Sanan RT 03
		5	PARGIYANA (L)	Tegalrejo RT 04
		6	SLAMET LESTARI (P)	Sentulrejo RT 03
		7	ARIFTA WAHYU D.K.S (L)	Jambon RT 02
		8	SUYOTO (L)	Tegalrejo RT 04
BIDANG DAPUR UMUM	:	1	SUHARNI (L)	Sanan RT 01
		2	EKO MEINTORO (L)	Sanan RT 01
		3	ZULI ASTUTI (P)	Kedungpring RT 01
		4	SUMARSIH (P)	Bawuran II RT 01
		5	MUH HISYAM (L)	Bawuran II RT 06
		6	MARNA (L)	Kedungpring RT 02
		7	PONIDI (L)	Jambon RT 03
		8	YUNARTO (L)	Bawuran I RT 01
		9	AGUS FAJAR NUGROHO (L)	Sanan RT 01
BIDANG PPGD (PERTOLONGAN PERTAMA GAWAT DARURAT)	:	1	MUCH. MASYHUDI (L)	Bawuran II RT 06
		2	PIPIT HARMONO (L)	Sentulrejo RT 02
		3	HASIM ASNGARI (L)	Tegalrejo RT 03
		4	SUJADI (L)	Kedungpring RT 04
		5	REMBYUNG SARYUDI (L)	Tegalrejo RT 01
		6	SUWANDI (L)	Jambon RT 03
		7	PUJANA (L)	Jambon RT 02
		8	FERI KURNIAWAN (L)	Sentulrejo RT 04

LURAH BAWURAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LURAH BAWURAN
KAPANEWON PLERET

SUPARDIONO, S.Sn.